



BUPATI BREBES
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan adanya Peralihan Urusan dan Kewenangan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota salah satunya terkait dengan urusan perhubungan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud dan pertimbangan pada huruf a serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas orang dan barang di Kabupaten Brebes maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Memperpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 40);
33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 41);
34. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9);
35. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
 36. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 516);
 37. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474);
 38. Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.
9. Rencana Induk Transportasi adalah dokumen yang memuat perencanaan, pengaturan, pembangunan, pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.
10. Penyelenggaraan Perhubungan adalah semua yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api, pelayaran dan/atau cara orang atau negara dan sebagainya berhubungan satu dengan yang lain untuk dimanfaatkan dalam pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sarana transportasi.
11. Sarana transportasi adalah sarana yang dimanfaatkan untuk pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya berupa kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, kereta api, kapal, dan/atau pesawat terbang.
12. Pelayanan transportasi adalah jasa yang dihasilkan oleh penyedia jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa transportasi.
13. Jaringan pelayanan transportasi adalah susunan rute - rute pelayanan transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan.
14. Jaringan prasarana transportasi adalah serangkaian simpul yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan.

15. Ruang lalu lintas adalah suatu ruang gerak sarana transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas untuk mendukung keselamatan dan kelancaran
16. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
17. Simpul transportasi adalah suatu tempat yang berfungsi untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, mengatur perjalanan serta tempat perpindahan intramoda dan antarmoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
18. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
19. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
20. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
21. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas jalan, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi rambu, marka, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
22. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
23. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
24. Manajemen kebutuhan lalu lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.

25. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
26. Bangunan pelengkap jalan adalah jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
27. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
28. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
29. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
30. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau ditarik oleh hewan.
31. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
32. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
33. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
34. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
35. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
36. Angkutan Sungai dan Danau adalah Kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

37. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
38. Angkutan Laut adalah Kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
39. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk trayek angkutan perintis.
40. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
41. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
42. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
43. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
44. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
45. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
46. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.

47. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
48. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
49. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
50. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
51. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
52. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
53. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
54. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat Forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
55. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk angkutan dalam trayek.
56. Izin Operasi adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk angkutan tidak dalam trayek.
57. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
58. Angkutan Aglomerasi Perkotaan adalah angkutan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)

daerah dalam provinsi yang melayani zona pusat pembangunan dari sebuah kota terhubung dengan kota- kota yang juga terus berkembang.

59. Kawasan perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
60. Pembelian Layanan Angkutan adalah skema pemberian subsidi dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum kepada perusahaan angkutan umum.
61. Subsidi Angkutan Penumpang Umum adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan umum dengan tarif yang ditetapkan pada trayek tertentu.
62. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
63. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
64. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
65. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
66. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.
67. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan serta keamanan dan keselamatan pelayaran.

68. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
69. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
70. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
71. Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
72. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
73. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKr adalah Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
74. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
75. Kelaiklautan Kapal adalah Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan

dan penjegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.

76. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
77. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
78. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
79. Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Daerah adalah Lembaga Pemerintah Daerah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
80. Konsesi adalah Pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
81. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding) adalah Kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut dan/atau udara.
82. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah pada kantor induk, unit pelayanan uji berkala kendaraan bermotor, terminal, terminal khusus, pelabuhan, dan dermaga yang digunakan secara langsung untuk kegiatan kedinasan.
83. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah wilayah di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan kantor induk, unit pelayanan uji berkala kendaraan bermotor, terminal, terminal khusus, pelabuhan, dan dermaga.

84. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
85. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas, atau Koperasi.
86. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
87. Kawasan tertentu adalah wilayah aktivitas Kabupaten yang merupakan kelompok dari beberapa aktivitas sejenis dan / atau kepentingan sejenis.
88. Kawasan Aglomerasi adalah wilayah aktivitas kabupaten dan / atau kota yang telah diperpanjang yang terdiri dari pusat kegiatan yang padat, saling terhubung dengan kabupaten dan / atau kota lainnya secara berkesinambungan.

Pasal 2

Penyelenggaraan perhubungan memperhatikan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berwawasan lingkungan hidup;
- d. keadilan;
- e. kepentingan umum;
- f. berkelanjutan;
- g. partisipatif;
- h. manfaat;
- i. efisien dan efektif;
- j. seimbang;
- k. terpadu;
- l. mandiri;
- m. tegaknya hukum;
- n. usaha Bersama dan kekeluargaan; dan
- o. kearifan local.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, perkeretaapian, dan penerbangan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu untuk memperlancar arus perpindahan orang dan / atau barang, menjangkau seluruh pelosok wilayah Daerah, mendorong peningkatan perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan etika dan berbudaya keselamatan dalam penyelenggaraan perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, perkeretaapian, dan penerbangan;
- c. mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan; dan;
- d. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, perkeretaapian, dan penerbangan.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan perhubungan yang terdiri atas :
 - a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Perkeretaapian;
 - c. Transportasi Air; dan
 - d. Transportasi Udara.

- (2) Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan daerah lainnya.

BAB II RENCANA INDUK TRANSPORTASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mewujudkan Pasal 4 huruf a, b, c, dan d Pemerintah Daerah Wajib Menyusun dan Menetapkan Rencana Induk Transportasi yang terintegrasi intra dan antar moda.
- (2) Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen yang memuat perencanaan, pengaturan, pembangunan, pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.
- (3) Rencana induk transportasi disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus memperhatikan pola tata ruang kawasan yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Brebes, dan memperhatikan daerah lain yang terkait kawasan tertentu dan aglomerasi.
- (2) Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai

berlaku.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), paling sedikit memuat:

- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
- b. arah dan kebijakan peranan transportasi;
- c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul;
- d. rencana kebutuhan ruang transportasi;
- e. rencana kebutuhan sarana transportasi;
- f. rencana kawasan tertentu dan kawasan aglomerasi; dan
- g. rencana integrasi intra dan antarmoda.

Pasal 9

- (1) Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), disusun untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis terhadap Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pertimbangan perubahan terhadap Rencana Induk Transportasi.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di Bidang Perhubungan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di Bidang Perhubungan meliputi :
 - a. Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan

- b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- d. Perizinan angkutan umum;
- e. Pengembangan system informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- g. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 12

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi :

- a. Ruang Lalu Lintas Jalan;
- b. Terminal;
- c. Fasilitas Parkir;
- d. Perlengkapan Jalan; dan
- e. Fasilitas Pejalan Kaki.

Paragraf 1

Ruang Lalu Lintas Jalan

Pasal 13

Ruang Lalu Lintas Jalan berupa :

- a. Jalan; dan
- b. fasilitas pendukung.

Pasal 14

- (1) Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, berfungsi sebagai penghubung antar pusat kegiatan, dan pusat kegiatan dengan wilayah

sekitarnya.

- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Jalan untuk Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - b. Jalan untuk Kendaraan Tidak Bermotor.
- (3) Penyediaan jalan untuk kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa :
 - a. lajur sepeda; dan
 - b. lajur Kendaraan Tidak Bermotor lainnya.
- (4) Penyediaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berpedoman pada Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, penyediaannya harus disesuaikan dengan fungsi Jalan yang bersangkutan.
- (2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Paragraf 2

Terminal

Pasal 16

- (1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, berupa:
 - a. terminal penumpang; dan/atau
 - b. terminal barang.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan integrasi intra dan antar moda transportasi, dan dilengkapi dengan fasilitas yang menjamin konektivitas intra dan antar moda transportasi

tanpa hambatan.

- (3) Terminal dapat dibangun terintegrasi dengan pusat kegiatan, pemukiman, pemerintahan dan/atau kegiatan lainnya dengan mengacu pada konsep pembangunan berorientasi pada simpul angkutan umum massal.

Pasal 17

- (1) Penentuan lokasi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b, dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan rencana kebutuhan Terminal yang tertuang dalam Rencana Induk Transportasi.
- (2) Penetapan lokasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan / atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. Permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial dan ekonomis;
 - h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Setiap terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan dan ramah lingkungan.
- (2) Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas utama;
 - b. fasilitas penunjang; dan
 - c. ruang terbuka hijau.

Pasal 19

Pembangunan fasilitas utama, fasilitas penunjang dan ruang terbuka hijau Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha dalam membangun fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal harus sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan.
- (3) Ketentuan mengenai standar pelayanan minimal terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pengoperasian; dan
 - c. penertiban.
- (2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan pengawasan terminal yang bertujuan untuk menjamin agar Terminal dapat berfungsi secara optimal.
- (3) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan perencanaan operasional Terminal;
 - b. kegiatan pelaksanaan operasional Terminal; dan
 - c. kegiatan pengawasan operasional Terminal.
- (4) Penertiban Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan di daerah

lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan, pengoperasian, dan penertiban terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Badan Usaha dan/atau Perorangan dapat melakukan kegiatan usaha di daerah lingkungan kerja terminal sepanjang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan di daerah lingkungan kerja Terminal.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat izin dari Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Terminal barang yang dilengkapi dengan pergudangan dan fasilitas bongkar muat.
- (2) Dalam hal keterbatasan lahan untuk penyediaan Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan tempat bongkar muat pada kawasan yang berdekatan dengan pusat kegiatan yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Penyediaan Terminal barang dan/atau tempat bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan terminal barang dan/atau tempat bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Untuk kepentingan sendiri badan usaha dapat membangun Terminal barang atas izin Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengelola pusat kegiatan yang memiliki kegiatan bongkar muat barang yang menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, wajib menyediakan Terminal barang.
- (3) Dalam hal keterbatasan lahan untuk penyediaan Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap badan usaha atau pengelola pusat kegiatan dapat menyediakan tempat bongkar muat yang tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 25

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin;

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggaraan terminal wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap pengguna Terminal dilarang melakukan perbuatan yang mengganggu kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan Kendaraan Bermotor Umum dan Terminal.
- (2) Setiap Pengguna Terminal yang melakukan perbuatan yang mengganggu

kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran tertulis; atau
 - b. denda administratif;

Paragraf 3

Fasilitas Parkir

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.
- (2) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Parkir di dalam ruang milik jalan;
 - b. Parkir di luar ruang milik jalan; dan
 - c. Parkir perpindahan moda;
 - d. Parkir Insidentil.
- (3) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha.
- (4) Penyediaan fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib memiliki izin dari Bupati.
- (5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan fasilitas parkir kepada Dinas.
- (6) Penyediaan fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat di pungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilakukan:
 - a. Secara tunai; dan/atau
 - b. Secara non tunai.
- (8) Setiap penyelenggara kegiatan yang menyediakan fasilitas parkir berbayar maupun tidak berbayar yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif; dan
- c. penghentian kegiatan.

Pasal 29

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a berupa parkir ditepi jalan.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), harus memperhatikan :
 - a. Lebar Jalan;
 - b. volume Lalu Lintas;
 - c. kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukkan lahan sekitarnya;
 - f. fungsi jalan;
 - g. tingkat pelayanan jalan.
- (3) Retribusi yang dipungut dalam rangka penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan adalah retribusi pengendalian lalu lintas berupa alih fungsi ruang milik jalan menjadi fasilitas parkir.
- (4) Fasilitas Pejalan Kaki dilarang digunakan sebagai fasilitas Parkir dan kegiatan ekonomi.
- (5) Setiap orang yang menggunakan fasilitas pejalan kaki untuk parkir dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pembongkaran/pembubaran.

Pasal 30

Dalam hal fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas Parkir

harus dihentikan atau dipindahkan ke gedung parkir dan atau taman parkir yang terdekat.

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) harus dilengkapi dengan Marka Parkir dan/atau Rambu Parkir.
- (2) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan dilarang Parkir di dalam ruang milik Jalan yang tidak terdapat Marka Parkir dan/atau Rambu Parkir.

Pasal 32

- (1) Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf b, dapat berupa:
 - a. gedung Parkir murni;
 - b. gedung Parkir pendukung;
 - c. pelataran/taman Parkir murni; dan/atau
 - d. pelataran/taman Parkir pendukung.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha.
- (3) Fasilitas parkir diluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang di kelola oleh Pemerintah Daerah merupakan parkir khusus.
- (4) Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh badan usaha baik berbayar maupun tidak berbayar, wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (5) Retribusi yang dibayarkan atas penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan adalah retribusi yang sudah memperhitungkan jaminan keamanan.
- (6) Setiap penyedia fasilitas parkir di luar ruang milik jalan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif.

- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; atau
 - c. penghentian operasional.

Pasal 33

Penyediaan fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. persyaratan bangunan gedung;
- c. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. kemudahan bagi pengguna Parkir termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- f. analisis Dampak Lalu Lintas; dan
- g. kebutuhan Satuan Ruang Parkir.

Pasal 34

- (1) Fasilitas parkir perpindahan moda sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf c, berupa fasilitas parkir yang terintegrasi dengan moda angkutan umum massal, terdiri dari:
 - a. Parkir di daerah lingkungan kerja terminal;
 - b. Parkir di daerah lingkungan kerja stasiun;
 - c. Parkir di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan / atau dermaga;
- (2) Fasilitas Parkir perpindahan moda dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha.
- (3) Fasilitas parkir perpindahan moda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah merupakan parker khusus.
- (4) Fasilitas Parkir perpindahan moda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilaksanakan oleh badan usaha, wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (5) Setiap penyedia fasilitas parkir perpindahan moda yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi

administratif.

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa ::
- a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; atau
 - c. penghentian operasional.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Perlengkapan Jalan

Pasal 36

- (1) Setiap jalan umum harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d.
- (2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Rambu lalu lintas jalan;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. Alat penerangan jalan;
 - e. Alat pengendali dan pengaman pemakai Jalan;
 - f. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan; dan
 - g. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan lingkungan dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat direncanakan untuk memenuhi usulan masyarakat.

- (6) Pemasangan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat perintah atau larangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau pemindahan lokasi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus mendapatkan persetujuan dari Dinas.

Pasal 38

Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf g, terdiri atas :

- a. Fasilitas lajur sepeda;
- b. Fasilitas halte; dan
- c. Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Pasal 39

- (1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, diintegrasikan dengan prasarana angkutan antarmoda.
- (2) Penyediaan fasilitas lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di pusat kegiatan, kawasan pembangunan berorientasi pada simpul Angkutan umum massal, dan kawasan pariwisata.
- (3) Penyediaan lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan di Jalan, Jalan lintas atas, dan/atau Jalan lintas bawah dengan memperhatikan:
 - a. kenyamanan dan keamanan pengguna sepeda;
 - b. tidak mengganggu kelancaran Lalu Lintas Jalan; dan
 - c. memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan lajur sepeda diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor Umum wajib menaikkan dan/atau menurunkan penumpang pada Halte.
- (2) Halte sebagaimana dimaksud ayat (1), dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki yang berupa trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu lalu lintas, Jembatan Penyeberangan Pejalan Kaki dan/atau Terowongan Penyeberangan Pejalan Kaki.
- (3) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi/iklan baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
- (4) Pemanfaatan Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan Dinas.
- (5) Setiap orang dan / atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencopotan.

Pasal 41

Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, berupa aksesibilitas penyandang disabilitas pada Jalan umum.

Paragraf 5

Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana

dimaksud dalam pasal 12 huruf e yang aman dan nyaman di setiap ruas Jalan Kabupaten.

- (2) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas kendaraan;
 - b. volume Pejalan Kaki;
 - c. tata guna lahan; dan
 - d. status dan fungsi jalan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan, wajib menyediakan dan memelihara fasilitas Pejalan Kaki.
- (4) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. trotoar yang terhubung langsung dengan lajur sepeda, Jembatan Penyeberangan Pejalan Kaki, Terowongan Penyeberangan Pejalan Kaki, Halte dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
 - b. lajur Pejalan Kaki dengan Marka Jalan;
 - c. penyeberangan sebidang berupa zebra cross dan apabila kecepatan Lalu Lintas tinggi penyeberangan sebidang ini dilengkapi *road humps* dan/atau sinyal Lalu Lintas (*pelican crossing*); dan/atau
 - d. Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki.

Pasal 43

Pembangunan fasilitas Pejalan Kaki diprioritaskan untuk mendukung akses intermoda di Stasiun Kereta Api, Terminal, dan Dermaga.

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi fasilitas Pejalan Kaki.
- (2) Pengemudi Kendaraan dan pedagang kaki lima dilarang menggunakan fasilitas Pejalan Kaki dan Ruang Milik Jalan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pembongkaran/pembubaran.

Pasal 45

- (1) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d berupa:
 - a. Penyeberangan di jalan;
 - b. jembatan penyeberangan Pejalan Kaki; dan
 - c. terowongan penyeberangan Pejalan Kaki.
- (2) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi/iklan baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
- (3) Pemanfaatan tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan pemanfaatan tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagai ruang promosi/iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. denda administratif.

BAB IV

SARANA TRANSPORTASI JALAN

Pasal 46

- (1) Sarana Transportasi Jalan, meliputi:
 - a. Kendaraan;
 - b. Penderekan Kendaraan Bermotor.

- (2) Fasilitas penunjang sarana Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Unit Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Bengkel umum Kendaraan Bermotor.

Paragraf 1
Kendaraan

Pasal 47

- (1) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan jenisnya meliputi :
- a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, berdasarkan fungsinya meliputi :
- a. kendaraan bermotor umum; dan
 - b. kendaraan bermotor perseorangan.
- (4) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan jenisnya meliputi:
- a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Pasal 48

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a yang dibuat dan dirakit di dalam negeri atau diimpor dari luar negeri yang dioperasikan di Jalan harus sesuai dengan:

- a. Peruntukan;
 - b. Memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan; dan
 - c. sesuai dengan kelas Jalan yang dilalui.
- (2) Setiap Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 49

- (1) Untuk menjamin ketersediaan layanan angkutan jalan umum yang memenuhi aspek laik Jalan dan ramah lingkungan, Pemerintah Daerah melakukan pembatasan masa pakai kendaraan bermotor umum.
- (2) Pembatasan masa pakai kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui hasil uji persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor Umum yang telah melampaui batas masa pakai kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan peremajaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pembatasan masa pakai kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Setiap kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang umum merupakan area dilarang merokok.
- (2) Setiap Pengemudi, awak dan penumpang kendaraan bermotor umum yang sedang beroperasi dilarang merokok di dalam kendaraan bermotor umum.

Paragraf 2
Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 51

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor perseorangan yang beroperasi di jalan, wajib memenuhi ketentuan lulus uji emisi.
- (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan Bermotor milik perseorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik perseorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah dapat dilaksanakan di unit pelaksana uji berkala milik pemerintah, Bengkel umum agen pemegang merk dan bengkel umu swasta yang ditunjuk sebagai Bengkel Pelaksana Uji Emisi.
- (4) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik perseorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pada unit pengujian Kendaraan bermotor milik Pemerintah dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Kendaraan bermotor milik perseorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah yang telah dinyatakan memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan bukti lulus uji emisi berupa buku uji emisi dan stiker.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lulus uji emisi kendaraan bermotor perseorangan sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Setiap pemilik kendaraan sepeda motor beroda tiga, mobil penumpang umum, mobil barang, mobil bus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang beroperasi di jalan, wajib melakukan pengujian berkala guna memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan

- b. pemenuhan ketentuan laik Jalan.
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai masa berlaku selama enam (6) bulan.
- (5) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap pemilik kendaraan sepeda motor beroda tiga, mobil penumpang umum, mobil barang, mobil bus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan bukti uji; atau
 - d. pencabutan bukti uji.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengujian berkala terhadap sepeda motor beroda tiga, mobil penumpang umum, mobil barang, mobil bus, kereta gandengan dan kereta tempelan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Pengujian berkala tetap; atau
 - b. Pengujian berkala keliling.
- (4) Peralatan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan kalibrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengujian berkala tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b dilakukan oleh penguji kendaraan bermotor.
- (6) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berstatus sebagai pegawai ASN dan Non ASN yang memiliki kompetensi.
- (7) Pengujian berkala tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

dilaksanakan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terakreditasi.

- (8) Pengujian berkala keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan menggunakan kendaraan tertentu yang memuat peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan dilaksanakan secara insidental.

Pasal 54

Setiap pemilik kendaraan sepeda motor beroda tiga, mobil penumpang umum, mobil barang, mobil bus, kereta gandengan dan kereta tempelan wajib memelihara dan merawat kendaraan bermotor umum yang telah dinyatakan lulus pengujian berkala, agar tetap dalam kondisi laik jalan.

Paragraf 3

Bengkel Umum Untuk Pengujian Berkala dan Bengkel Karoseri Kendaraan Bermotor

Pasal 55

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan bengkel umum yang melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor, wajib mempunyai akreditasi dari Pemerintah sebelum mendapatkan persetujuan Dinas.
- (2) Badan usaha yang menyelenggarakan bengkel karoseri Kendaraan Bermotor wajib mendapatkan persetujuan Dinas.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap bengkel umum yang melakukan pengujian berkala dan bengkel karoseri Kendaraan Bermotor.
- (4) Setiap Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengujian berkala oleh bengkel umum dan bengkel karoseri Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin untuk bengkel karoseri;
 - c. pencabutan izin untuk bengkel karoseri; atau
 - d. usulan pencabutan izin untuk bengkel umum.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 sampai dengan pasal 54 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penderekan Kendaraan Bermotor

Pasal 57

- (1) Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis yang mengganggu kelancaran Lalu Lintas.
- (2) Penderekan kendaraan bermotor dilakukan dengan cara memindahkan kendaraan ke bengkel terdekat dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dengan atau tanpa permintaan Pengemudi, pemilik atau penanggungjawab Kendaraan Bermotor bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Dinas dalam melakukan penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Penderekan kendaraan bermotor dan/atau penyimpanan kendaraan

bermotor dikenakan biaya retribusi yang meliputi :

- a. retribusi atas jasa penderekan kendaraan bermotor; dan/atau
 - b. retribusi atas jasa penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor.
- (3) Biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pengemudi atau pemilik Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Pasal 59

- (1) Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, setelah dilakukan penderekan kendaraan bermotor.
- (2) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik/Pengemudi Kendaraan Bermotor tidak mengambil Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Penderekan Kendaraan Bermotor selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh badan usaha atau perorangan.
- (2) Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin penderekan dari Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangan persetujuan teknis Penderekan Kendaraan Bermotor kepada Dinas.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. penghentian operasional.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara penderekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 60, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang berhenti atau Parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan sebagai bentuk penertiban lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penindakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
 - a. penguncian ban Kendaraan Bermotor;
 - b. pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kendaraan bermotor yang ditindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai sanksi berupa pemberian bukti pelanggaran atau tilang.
- (4) Kendaraan bermotor yang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadministrasi dengan tertib.
- (5) Pengambilan kendaraan bermotor yang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan membayar retribusi atas jasa penderekan dan penyimpanan kendaraan bermotor.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penindakan, pemindahan dan penyimpanan serta pengambilan kendaraan bermotor yang dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Daerah untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas Angkutan umum massal berbasis Jalan melalui penyediaan rute *Bus Rapid Transit* (BRT), angkutan aglomerasi, dan fasilitas *park and ride*;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
 - d. pemisahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pengintegrasian berbagai modat transportasi;
 - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Pasal 65

Kegiatan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 66

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;
- g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 67

- (1) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, berupa penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyiapkan:
 - a. lajur sepeda pada jaringan Jalan tertentu;
 - b. rute aman selamat sekolah (RASS);
 - c. lajur atau jalur khusus Angkutan umum massal berbasis Jalan; dan
 - d. prioritas di persimpangan untuk Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan informasi kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.

Pasal 68

Kegiatan perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 69

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, berupa:

- a. pemberian arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan/atau
- e. bantuan teknis.

Pasal 70

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 71

Setiap orang dan/atau pengguna Jalan tanpa izin dari Dinas dilarang :

- a. membuat, memasang, memindahkan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali

dan pengaman pemakai Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;

- b. membuat atau memasang tanggul pengaman Jalan (*road humps*) dan pita penghaduh (*speedtrap*);
- c. membuat atau memasang pintu penutup Jalan dan portal;
- d. menutup terobosan atau putaran Jalan;
- e. membongkar jalur pemisah Jalan, pulau-pulau Lalu Lintas dan sejenisnya;
- f. membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsinya pagar pengaman Jalan;
- g. menggunakan bahu Jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- h. membuat dan/atau memasang sesuatu yang menyerupai rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pemakai Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. mengubah fungsi perlengkapan Jalan; dan
- j. merusak perlengkapan jalan.

Pasal 72

Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dalam rangka mendukung terwujudnya perlindungan terhadap lingkungan untuk mengurangi polusi udara akibat emisi gas buang Kendaraan Bermotor.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 72 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 74

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlebih dahulu harus dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan bagi pengembang dan/atau pembangun untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan dari Bupati.
- (4) Dalam hal pengembang dan/atau pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam skala kecil, harus dilakukan Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 harus mendapatkan

- persetujuan dari Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas kepada Dinas.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dampak lalu lintas dan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS DAN PENCEGAHAN PELANGGARAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas Jalan dan mengendalikan Lalu Lintas Jalan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan Angkutan umum;
 - c. kualitas lingkungan; dan
 - d. keselamatan Lalu Lintas.
- (3) Pengendalian Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembatasan jumlah Kendaraan Bermotor perseorangan yang dioperasikan di Jalan dan/atau pergerakan Lalu Lintas.
- (4) Pembatasan jumlah Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara:
 - a. memberlakukan sistem satu arah pada jam tertentu dan/atau jaringan Jalan tertentu dan/atau di pusat kegiatan;
 - b. menyediakan Kendaraan Bermotor antar jemput bagi Pegawai

- Pemerintah Daerah;
- c. mendorong badan usaha milik swasta yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang untuk menyediakan Kendaraan Bermotor antar jemput dan/atau fasilitas pembiayaan penggunaan Kendaraan Bermotor Umum;
 - d. mewajibkan setiap kegiatan umum yang menimbulkan dampak kemacetan untuk melakukan upaya mengatasi kemacetan secara segera melalui penyediaan Kendaraan Bermotor bersama dan/atau upaya lainnya;
 - e. membatasi Lalu Lintas sepeda motor pada kawasan tertentu dan/atau waktu dan/atau jaringan Jalan tertentu;
 - f. mewajibkan pengelola pusat kegiatan komersial tertentu untuk menyediakan fasilitas parkir perpindahan moda pada hari kerja bagi penumpang Kendaraan Bermotor Umum;
 - g. membatasi Lalu Lintas kendaraan angkutan barang dan kendaraan khusus pada kawasan tertentu dan/atau waktu dan/atau jaringan Jalan tertentu; dan/atau
 - h. menerapkan metoda pembatasan Lalu Lintas lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan jumlah Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan pelayanan angkutan umum massal berbasis jalan dan peningkatan kinerja lalu lintas untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas Jalan dan mengendalikan Lalu Lintas Jalan.
- (2) Peningkatan pelayanan Angkutan umum massal berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan lajur atau jalur khusus;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum massal berbasis Jalan; dan
 - c. penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan Angkutan umum massal berbasis Jalan.

- (3) Peningkatan kinerja Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. perbaikan pada Jalan yang dilakukan pembatasan;
 - b. pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan pada kawasan, koridor, atau ruas Jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan di ruas Jalan dan/atau persimpangan; dan
 - c. pemeliharaan dan pengembangan teknologi untuk kepentingan Lalu Lintas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan yang menimbulkan gangguan lalu lintas wajib mendapatkan persetujuan dari Dinas dan bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan kemacetan Lalu Lintas.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. teguran lisan; atau
 - b. pembongkaran/pembubaran.

Pasal 79

- (1) Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor Angkutan umum dilarang menghambat kelancaran Lalu Lintas.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 80

- (1) Penyelenggaraan angkutan penumpang umum kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga di jalan harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga untuk pelayanan angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengaturan dan pengendalian angkutan orang kendaraan bermotor roda dua dan roda empat dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengendalian jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat melalui aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Tertib Berlalu Lintas Jalan

Pasal 82

- (1) Setiap orang wajib mentaati tata tertib berlalu lintas Jalan dan mencegah timbulnya kerusakan sarana dan prasarana Transportasi Jalan.
- (2) Untuk mendukung terwujudnya tertib berlalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Transportasi Jalan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan lajur sepeda pada kawasan atau ruas jalan tertentu.
- (2) Dalam hal belum tersedia lajur sepeda, pengendara sepeda dapat melintasi trotoar dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki.

Pasal 84

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor dilarang menggunakan lajur atau jalur khusus Angkutan umum massal berbasis Jalan.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor dilarang mengoperasikan Kendaraan Bermotor di lajur sepeda dan fasilitas Pejalan Kaki berupa trotoar.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. denda administratif.

Bagian Ketiga

Pengemudi Angkutan Jalan

Pasal 85

- (1) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
- (2) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu :
 - a. surat izin mengemudi Kendaraan Bermotor Perseorangan; dan
 - b. surat izin mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibawa oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor selama mengemudikan

Kendaraan Bermotor.

Pasal 86

- (1) Setiap Pengemudi yang sedang mengoperasikan Kendaraan Bermotor perseorangan wajib :
 - a. memiliki kompetensi mengemudikan kendaraan bermotor;
 - b. tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol;
 - c. mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pengguna Jalan lainnya;
 - d. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran Kendaraan Bermotor, surat tanda coba Kendaraan Bermotor dan surat izin mengemudi;
 - e. mematuhi ketentuan mengenai kelas Jalan, rambu dan marka Jalan, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, gerakan Lalu Lintas, berhenti dan Parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan paling tinggi dan/atau kecepatan paling rendah;
 - f. mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih, dan mengenakan helm bagi pengemudi Kendaraan Bermotor roda 2 (dua);
 - g. mengenakan helm bagi pengemudi Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah;
 - h. tidak menggunakan peralatan teknologi atau komunikasi yang mengganggu konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan; dan
 - i. tidak berteduh di bawah flyover bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sehingga berdampak pada terhambatnya Lalu Lintas.
- (2) Setiap Pengemudi yang sedang mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum wajib :
 - a. memiliki kompetensi mengemudikan kendaraan bermotor;
 - b. mematuhi ketentuan pelayanan dan keselamatan;
 - c. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan dan pengemudi;
 - d. bertingkah laku sopan, ramah dan tidak merokok;
 - e. tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang dan minuman

- beralkohol;
- f. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan penggantian Pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pengguna Jalan lainnya;
 - h. membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, tanda bukti lulus uji/ tanda bukti lain yang sah, kartu izin usaha, kartu pengawasan izin trayek, kartu pengawasan izin operasi;
 - i. memiliki dan membawa Surat Izin Mengemudi Umum;
 - j. mematuhi ketentuan Rambu Jalan dan Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, gerakan Lalu Lintas, peringatan dengan bunyi, sirene dan/atau sinar, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraanlain;
 - k. mengemudikan kendaraan tanpa menimbulkan kemacetan;
 - l. mengenakan sabuk keselamatan;
 - m. berkonsentrasi saat mengemudi guna menjamin keselamatan seperti tidak berkomunikasi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya;
 - n. memenuhi persyaratan menjadi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - o. memiliki Sertifikat Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
 - p. wajib memberikan prioritas kepada pengguna jalan yang memiliki hak utama untuk didahulukan.
 - q. wajib mendahulukan kereta api diperlintasan sebidang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikat Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi wajib mendapat izin penyelenggaraan dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan setiap calon pengemudi wajib terlebih dahulu memiliki

- sertifikat keahlian mengemudi.
- (3) Sertifikat keahlian mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi yang terdaftar pada Dinas.
 - (4) Setiap penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - (5) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;atau
 - d. penghentian operasional.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Program dan/atau Rencana Kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pasal 88

Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas yang dilaksanakan secara terkoordinasi.

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas Jalan bersama-sama dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pemerintah Daerah bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menyusun program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan:
 - a. partisipasi para pemangku kepentingan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. penegakan hukum;dan

- d. kemitraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan/atau rencana kerja penanggulangan kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah membantu dalam penanganan terhadap korban kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- (2) Penanganan kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 91

- (1) Audit dan Inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bagian dari strategi pencegahan kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Audit dan Inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan:
- perbaikan terhadap kondisi desain geometri;
 - perbaikan bangunan pelengkap Jalan; dan
 - perbaikan fasilitas perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Audit Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh auditor independen yang

ditentukan oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (4) Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas secara periodik berdasarkan skala prioritas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII ANGKUTAN JALAN

Pasal 92

Angkutan Jalan meliputi :

- a. Angkutan orang; dan
- b. Angkutan barang.

Bagian Kesatu Angkutan orang

Pasal 93

- (1) Angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil Penumpang, atau Bus.
- (2) Angkutan barang dengan kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (3) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
 - a. Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di kabupaten/kota yang belum memadai
 - b. Untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf a, meliputi :

- a. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek

Pasal 95

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a, meliputi:
 - a. Angkutan perkotaan;
 - b. Angkutan perdesaan; dan
 - c. Angkutan khusus (angkutan khusus sekolah dan angkutan perintis).
- (2) Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Mobil Bus besar, Mobil Bus sedang, Mobil Bus kecil, atau Mobil Penumpang Umum.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penetapan jaringan trayek dan jumlah kendaraan untuk pelayanan angkutan perkotaan, angkutan perdesaan, dan angkutan khusus.
- (4) Penetapan jaringan trayek dan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan jaringan trayek dan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek diberikan oleh Bupati, untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, Angkutan Orang di Kawasan Tertentu, Angkutan permukiman dan Angkutan karyawan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten.

Pasal 96

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, meliputi:
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. angkutan orang di kawasan tertentu;
 - c. angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan
 - d. angkutan orang untuk keperluan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penetapan wilayah operasi dan rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan orang di kawasan tertentu, angkutan permukiman dan angkutan karyawan yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten.
- (3) Dalam rangka untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, perusahaan angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (4) Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan wilayah operasi dan rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan orang di kawasan tertentu, angkutan permukiman dan angkutan karyawan yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah mendorong ketersediaan Angkutan umum massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Penyelenggaraan Angkutan umum massal berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan lajur atau jalur khusus yang terproteksi dari Lalu Lintas Kendaraan lain.

- (3) Angkutan umum massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didukung dengan:
 - a. mobil bus besar yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur atau jalur khusus;
 - c. trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan; dan
 - d. Angkutan pengumpan.
- (4) Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi layanan yang berhimpitan dengan sebagian koridor Angkutan umum massal berbasis Jalan dan/atau terkoneksi pada Halte Angkutan missal tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan sistem Angkutan umum massal berbasis Jalan dan angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan layanan angkutan sekolah untuk memberikan kemudahan Transportasi kepada anak sekolah.
- (2) Angkutan Sekolah selain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan subsidi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Angkutansekolah dan subsidi angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan layanan Angkutan lebaran yang sesuai dengan standar pelayanan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan layanan angkutan lebaran untuk pemudik warga Daerah secara cuma-cuma sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Angkutan Barang

Pasal 100

Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, meliputi:

- a. Angkutan barang umum; dan
- b. Angkutan barang khusus.

Pasal 101

- (1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, harus menggunakan Kendaraan angkutan barang umum.
- (2) Pengangkutan barang yang diangkut oleh Kendaraan angkutan barang umum tidak melebihi daya angkut kendaraan dan sesuai dengan tata cara pengangkutan.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
 - b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
 - c. menggunakan mobil barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

- (1) Setiap penanggung jawab atau pengelola Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, wajib menggunakan kendaraan khusus dan harus memenuhi persyaratan rute dan peruntukan sesuai jenis barang khusus yang diangkut.
- (2) Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan muatan dan pembongkaran untuk

menjamin keselamatan barang yang diangkut dan pemakai jalan lain serta menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang yang diangkut.

- (3) Setiap penanggung jawab atau pengola angkutan barang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif; atau
 - d. Penghentian operasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan rute dan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 103

- (1) Setiap pengusaha yang melakukan usaha Angkutan umum wajib berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas; Atau
 - d. Koperasi.

Pasal 104

- (1) Setiap pengusaha Angkutan umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Jalan.

- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah mendapatkan persetujuan teknis dari Dinas.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik meliputi:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan Jalan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Jalan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (5) Setiap pengusaha angkutan umum yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; atau
 - c. penghentian operasional.

Pasal 105

Izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 meliputi:

- a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan/atau
- b. izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Pasal 106

- (1) izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf a merupakan izin penyelenggaraan angkutan perkotaan, angkutan perdesaan, dan angkutan khusus.
- (2) izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 huruf

- b merupakan izin penyelenggaraan angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 107

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilaksanakan melalui :
- seleksi; atau
 - pelelangan.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penyediaan dan permintaan Angkutan umum.

Pasal 108

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang dilaksanakan melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a diberikan untuk penyesuaian jumlah kendaraan.
- (2) Pemberian izin melalui mekanisme lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b diberikan untuk penambahan operator baru.

Pasal 109

Perpanjangan izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilakukan melalui mekanisme seleksi.

Pasal 110

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dipungut

retribusi.

- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah.

Pasal 111

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a wajib:
- a. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. melaksanakan wajib angkut penumpang sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
 - c. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
 - d. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
 - e. melaporkan kegiatan operasional Angkutan setiap bulan;
 - f. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
 - g. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan Angkutan setelah terjadi perubahan;
 - h. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - i. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
 - j. mengangkut penumpang atau barang bawaan sesuai kapasitas yang ditetapkan;
 - k. mengangkut barang angkutan pos universal;
 - l. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
 - m. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
 - n. mencantumkan nama perusahaan, papan trayek, jenis pelayanan, standar pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, jati diri pengemudi, dan daftar tarif pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
 - o. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan Terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;

- p. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
 - q. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
 - r. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
 - s. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut;
 - t. mematuhi ketentuan tarif; dan
 - u. melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam surat pernyataan kesanggupan melayani izin yang diberikan.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b wajib:
- a. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. mengangkut penumpang setelah disepakatinya pelaksanaan penyelenggaraan angkutan;
 - c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan kepada pemberi izin;
 - d. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan kepada pemberi izin;
 - e. melaporkan kegiatan operasional Angkutan kepada pemberi izin;
 - f. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
 - g. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan Angkutan setelah terjadi perubahan;
 - h. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - i. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
 - j. mengangkut penumpang atau barang bawaan sesuai kapasitas yang ditetapkan;
 - k. mengoperasikan kendaraan sesuai izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek yang dimiliki;
 - l. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
 - m. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;

- n. mencantumkan nama perusahaan, jenis pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, dan jati diri pengemudi pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
- o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- p. beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan;
- q. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut;
- r. mematuhi ketentuan tarif; dan
- s. melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam surat pernyataan kesanggupan melayani izin yang diberikan.

Pasal 112

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan pedesaan dan angkutan perkotaan yang berasal dari dan bertujuan atau melintas wilayah Daerah harus mendapat persetujuan teknis dari Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 113

Izin penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban yang telah dituangkan dalam dokumen perizinan.

Pasal 114

- (1) Setiap pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Jalan diberikan kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (4) huruf c, untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Pemberian kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersamaan dengan pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Jalan yang bersangkutan.

- (4) Kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 115

Dalam hal pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Jalan akan melakukan perubahan izin penyelenggaraan Angkutan Jalan, maka wajib melakukan perubahan terhadap kartu pengawasan kendaraan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.

Pasal 116

- (1) Dalam hal perusahaan Angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan Kendaraan Bermotor cadangannya menyimpang keluar dari izin trayek yang dimiliki dapat diberikan izin insidentil.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Dinas yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi terhadap:
 - a. angkutan orang dalam trayek;
 - b. angkutan orang tidak dalam trayek; dan
 - c. angkutan barang.
- (2) Evaluasi Angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Evaluasi Angkutan orang dalam trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda Angkutan.

BAB X

PENGAWASAN DAN PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 118

- (1) Penyelenggara Angkutan umum wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua

Tarif Angkutan Jalan

Pasal 119

- (1) Tarif Angkutan Jalan meliputi:
 - a. tarif penumpang; dan
 - b. tarif barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a meliputi:
 - a. Tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
 - b. Tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.
- (3) Tarif Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b adalah tarif yang dihitung berdasarkan biaya operasional kendaraan.

Pasal 120

- (1) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. tarif kelas ekonomi; dan
 - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Formulasi perhitungan tarif Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. biaya tetap; dan
 - b. biaya tidak tetap.
- (3) Tarif Angkutan umum kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Tarif Angkutan umum kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat.
- (5) Tarif Angkutan umum yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan atas tingkat daya beli masyarakat dan kelangsungan usaha operator.

Pasal 121

- (1) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi, ditetapkan oleh perusahaan Angkutan umum atas persetujuan Bupati berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (2) Tarif penumpang untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan Angkutan umum.

Pasal 122

- (1) Biaya tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 120 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyusutan kendaraan;
 - b. suku bunga pinjaman;
 - c. perizinan dan administrasi;
 - d. gaji (Awak Kendaraan); dan
 - e. asuransi kendaraan.
- (3) Biaya tidak tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 120 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemakaian bahan bakar minyak;
 - b. pemakaian oli/pelumas;
 - c. penggunaan ban;
 - d. perawatan kendaraan; dan
 - e. biaya lain-lain.

Bagian Ketiga
Subsidi Angkutan Umum

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi dalam penyelenggaraan Angkutan umum guna meningkatkan pelayanan dan penyediaan Angkutan umum yang terjangkau bagi masyarakat.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan kepada penumpang tarif kelas ekonomi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 124

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan jalan secara periodik.
- (2) Pengawasan dan pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan aspek yang meliputi:
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh aparat;
 - c. laporan dan masukan pengguna jasa;
 - d. laporan dan masukan pengusaha Angkutan; dan
 - e. saran dan pendapat dari Forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan Jalan;
 - b. menata tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana atau tempat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. melakukan pengendalian atau penertiban terhadap kepatuhan masyarakat; dan
 - d. memastikan bahwa layanan Angkutan umum sesuai dengan trayek yang telah ditentukan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

BAB XI

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perkeretaapian menetapkan Rencana Induk Perkeretaapian.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:

- a. rencana tata ruang wilayah Nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah Provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - d. rencana induk perkeretaapian provinsi; dan
 - e. rencana induk jaringan moda transportasi yang ada di Daerah.
- (3) Rencana Induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian.
- (4) Rencana Induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. Arah kebijakan dan perencanaan Perkeretaapian dalam keseluruhan moda transportasi;
 - b. Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan;
 - c. rencana kebutuhan prasarana Perkeretaapian;
 - d. rencana kebutuhan sarana Perkeretaapian; dan
 - e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 126

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 127

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum dalam daerah wajib memiliki:
 - a. Izin usaha;
 - b. Izin pembangunan; dan
 - c. Izin operasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah Badan Usaha ditetapkan sebagai penyelenggara prasarana Perkeretaapian umum dalam daerah.
- (3) Penetapan Badan Usaha sebagai penyelenggara prasarana

Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 128

- (1) Jaringan jalur kereta api di Daerah ditetapkan dalam Rencana Induk Perkeretaapian dan memperhatikan:
 - a. kelas jalur kereta api; dan
 - b. kebutuhan angkutan kereta api.
- (2) Jaringan jalur Kereta Api di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 129

- (1) Bupati berwenang menetapkan kelas stasiun di Daerah.
- (2) Penetapan kelas stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria antara lain:
 - a. Fasilitas operasi;
 - b. jumlah jalur;
 - c. fasilitas penunjang;
 - d. frekuensi Lalu Lintas;
 - e. jumlah penumpang; dan
 - f. jumlah barang.
- (3) Kelas stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian bobot setiap kriteria dan nilai komponen.
- (4) Penetapan kelas stasiun dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan Perhubungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 130

- (1) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang berada dalam Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan pelayanan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 131

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan membangun Perkeretaapian khusus di Daerah.
- (2) Perkeretaapian Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha yang memiliki izin pengadaan dan pembangunan dari Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI AIR

Pasal 132

Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan angkutan Perairan yang meliputi:

- a. Angkutan sungai; dan
- b. Angkutan penyeberangan.

Pasal 133

Jenis Dermaga meliputi:

- a. Dermaga Penyeberangan;
- b. Dermaga Sungai; dan
- c. Dermaga Danau.

Pasal 134

- (1) Rencana Induk Pelabuhan merupakan pengaturan ruang Dermaga berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan dan Pelabuhan Sungai dan Danau ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan dan penetapan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 135

- (1) Alur Pelayaran meliputi:
 - a. Alur Pelayaran di laut; dan
 - b. Alur Pelayaran sungai dan danau.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang mengupayakan keselamatan, keamanan, dan ketertiban Alur Pelayaran Sungai dan Danau yang bebas hambatan.

Pasal 136

Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan atas air di Alur Pelayaran yang dapat mengganggu keselamatan Pelayaran.

Pasal 137

- (1) Kegiatan pengerukan dan/atau reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 138

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan pemanfaatan perairan di luar Pelabuhan wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pemanfaatan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pekerjaan bawah air;
 - b. bangunan atas air; dan
 - c. kegiatan di atas perairan.
- (3) Izin sebagaimana ayat (3) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 139

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan wilayah perairan untuk kegiatan industri dan pemotongan kapal, pariwisata, kepelabuhanan, floating bunker, floating repair, floating Terminal, floating storage harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pemanfaatan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 140

- (1) Dalam hal terjadi pencemaran lingkungan di perairan Daerah, pemilik, dan operator atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab dan mengganti kerugian kepada Pemerintah Daerah akibat timbulnya pencemaran perairan di Daerah yang bersumber dari kapal atau unit kegiatan lain di perairan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 141

- (1) Sarana Transportasi perairan berupa kapal.
- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kapal laut; dan
 - b. kapal sungai dan danau.

BAB XIII

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA

Pasal 142

- (1) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter meliputi :
 - a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan;
 - b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung; dan
 - c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan.
- (2) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Menteri sesuai dengan Peraturan perundang- undangan.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. penggunaan ruang udara;
 - b. rencana jalur ke dan dari tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan
 - c. standar teknis operasional keselamatan dan keamanan penerbangan.

BAB XIV
SISTEM INFORMASI TRANSPORTASI

Pasal 143

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Sistem Informasi Transportasi yang meliputi penyediaan data dan informasi tentang prasarana, sarana dan pengelolaan Transportasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

Pasal 144

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Transportasi Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
 - a. memberikan pedoman teknis;
 - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada penyelenggara prasarana, sarana Transportasi dan masyarakat;
 - c. memberikan bimbingan perencanaan teknis;
 - d. memberdayakan masyarakat di bidang Transportasi; dan
 - e. memberikan pembinaan teknis penyelenggaraan prasarana dan sarana Transportasi, Lalu Lintas, dan Angkutan.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan program dan kegiatan jangka panjang, menengah, dan tahunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bimbingan dan penyuluhan

penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 145

- (1) Kepala Dinas melakukan penilaian kinerja Penyelenggaraan Transportasi guna menjaga kualitas pelayanan Transportasi.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kinerja penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Pasal 146

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Perhubungan di Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KERJASAMA PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Pasal 147

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penyelenggaraan Perhubungan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain dan/atau Badan Usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerjasama penyelenggaraan

Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 148

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perhubungan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. turut serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. memberikan masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. memberikan dukungan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - e. mengusulkan kebutuhan perlengkapan jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (4) Masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIX
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 149

- (1) Bupati membentuk Forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugasmelakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Kepala Kepolisian Resort;
 - c. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;
 - d. asosiasi perusahaan Angkutan Jalan umum di Daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktivitasnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;dan
 - h. pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Daerah.
- (4) Forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 150

- (1) Keanggotaan Forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- (2) Dalam pembahasan forum, Bupati sebagaimana dimaksud dalam 149 ayat (3) huruf a harus mengikutsertakan Perangkat Daerah yang

membidangi:

- a. sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. jalan;
- c. perindustrian; dan
- d. penelitian dan pengembangan.

Pasal 151

- (1) Pembahasan dalam forum harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh seluruh peserta Forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh semua instansi peserta Forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 152

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 153

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas diberi wewenang sebagai penyidik untuk

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana di dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
 - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya Tindakan pelanggaran;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
 - h. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - i. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 154

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan pasal 25, Pasal 27 ayat (2), Pasal 50, Pasal 71, Pasal 84 ayat (1), Pasal 86, Pasal 104, dan Pasal 137 dikenakan sanksi pidana paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 155

Semua izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berakhirnya izin.

Pasal 156

Pengusaha Angkutan umum yang tidak berbadan hukum sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diberikan waktu paling lama 12 (dua belas) bulan untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 157

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebelumnya yang tidak berlawanan dengan peraturan daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 158

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes

Ditetapkan di Brebes,
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Disahkan di Brebes,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,

DJOKO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2020 NOMOR ...